



SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Malinau Sehat, maka perlu didukung dengan pembangunan di bidang kesehatan yang menjamin peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

b. bahwa kesadaran masyarakat akan hidup sehat, mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup tenaga, sarana dan prasarana baik jumlah, jenis profesi maupun mutu, oleh karena itu diperlukan pengaturan untuk melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan sepanjang siklus kehidupan perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program-program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Yang Berkelanjutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang.....
188.45/BHKABMAL

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Malinau.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Pelayanan Kesehatan Yang Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat YANKESTAN adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, Anak Balita serta meningkatkan Usia Harapan Hidup dan sekaligus menjamin terpeliharanya kesehatan individu, keluarga dan masyarakat sepanjang siklus kehidupan.
9. Upaya kesehatan.....

9. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
10. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
11. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
12. Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalan, pengalokasian dan pembelanjaan sumberdaya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
13. Sumber Daya Manusia Kesehatan selanjutnya disingkat SDM Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
14. Pemberdayaan Masyarakat adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perorangan, kelompok dan masyarakat umum di bidang kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
15. Manajemen Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya administrasi kesehatan yang ditopang oleh pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
16. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi 5 program prioritas yaitu Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Imunisasi dan penanggulangan Diare.
17. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah fasilitas pelayanan pada jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi dan mampu memberikan pelayanan obstetri dasar. Polindes dikelola oleh Bidan yang telah dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan.
18. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar di suatu wilayah kerja.

19. Puskesmas.....

188.45/BHKABMAL

19. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar yang selanjutnya disingkat PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawat daruratan kebidanan dan bayi neonatus secara purna waktu (24 jam) ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap.
20. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSUD adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
21. RSUD Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif yang selanjutnya disingkat PONEK adalah RSUD yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai ketentuan yang mampu memberikan pelayanan komprehensif kegawat daruratan kebidanan dan bayi neonatus.
22. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta seperangkat tenaga yang berasal dari Puskesmas berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan karena letaknya jauh dan terpencil.
23. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan didelegasikan kepada pengatur rawat atau Bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
24. Rumah Bersalin adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, pertolongan persalinan dan masa nifas fisiologis termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir secara rawat inap.
25. Rumah Sakit Bersalin adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologis dan patologis termasuk pelayanan Keluarga Berencana dan perawatan Bayi Baru lahir secara rawat inap.
26. Praktek Bidan adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan kebidanan bagi wanita hamil, nifas, bayi, balita dan Keluarga Berencana secara rawat jalan.
27. Bidan Delima adalah bidan praktek swasta yang sudah memiliki standar kualitas yang unggul, khusus, bernilai tambah, lengkap dan memiliki hak paten.
28. Dukun bayi adalah tenaga non profesional yang bekerja membantu proses persalinan oleh tenaga kesehatan.
29. Jasa pelayanan kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

30. Tindakan.....

30. Tindakan medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan kepada cacat badan atau jiwa, pengecekan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
31. Surat Ijin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis atau bidan yang menjalankan praktek swasta setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi dan lokasi yang telah ditetapkan.
32. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disingkat AMP adalah proses penelaahan bersama kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya dengan menggunakan berbagai informasi dan pengalaman dari suatu kelompok terkait untuk mendapatkan masukan mengenai intervensi yang paling tepat dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan KIA disuatu wilayah.
33. Pusat Pelatihan Klinik Primer yang selanjutnya disingkat P2KP adalah institusi pelatihan non pemerintah yang berkedudukan di Daerah yang memberikan pelatihan keterampilan klinik kebidanan kepada tenaga kesehatan untuk menjamin pelayanan yang berkualitas, dipimpin oleh seorang dokter ahli kebidanan.
34. Pengembangan manajemen Kinerja yang selanjutnya disingkat PMK Perawat dan Bidan adalah suatu upaya peningkatan kemampuan manajerial dan kinerja perawat dan bidan dalam memberikan pelayanan keperawatan dan kebidanan di sarana/institusi pelayanan kesehatan yang bermutu.
35. Anak adalah anak usia di Bawah Lima Tahun (BALITA).
36. Wanita usia subur adalah wanita dengan usia antara 15 tahun sampai dengan 45 tahun.
37. Imunisasi dasar lengkap adalah pemberian imunisasi pada bayi yang berusia 0 sampai dengan 12 bulan yang terdiri dari imunisasi HB PID (umur 0-7hari), BCG, Polio 1,2,3,4, DPT HB combo 1,2,3 dan campak (umur 9 bulan).
38. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi Balai Pengobatan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes/Polindes), Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA), Rumah Bersalin, Rumah Sakit Umum, Praktek Berkelompok Dokter, Praktek Perorangan Dokter Spesialis Kandungan, Praktek Perorangan Dokter, Apotek, Toko Obat, Laboratorium, Instansi Penguji Alat Kesehatan, Bidan dan Perawat serta sarana kesehatan lainnya.
39. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
40. Masyarakat.....

40. Masyarakat Miskin adalah masyarakat Kabupaten Malinau yang terdaftar sebagai keluarga miskin dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Sehat (saat ini masih menggunakan Kartu JAMKESDA).
41. Masyarakat Tidak Mampu adalah masyarakat Kabupaten Malinau yang tidak terdaftar sebagai keluarga miskin namun tergolong masyarakat yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak mampu yang dibuat oleh Kepala Desa atau Lurah dengan pengesahan atau mengetahui Camat setempat atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan Kriteria dan Prosedur yang diatur dalam Peraturan Bupati Malinau.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Azas penyelenggaraan YANKESTAN adalah kemanusiaan, manfaat, informatif dan berkeadilan sosial dalam memberikan kepastian jaminan pelayanan kesehatan sepanjang siklus kehidupan individu untuk mendapatkan pelayanan yang optimal dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan PEYANKESTAN yaitu :

- a. meningkatnya keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- b. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sepanjang siklus kehidupan di seluruh wilayah daerah;
- c. terwujudnya perubahan perilaku pola pencarian pengobatan dan pertolongan pemeliharaan kesehatan pada individu, keluarga dan masyarakat;
- d. tercapainya penurunan angka kematian ibu melahirkan, bayi baru lahir dan anak dan meningkatnya usia harapan hidup yang sehat, mandiri dan produktif.

BAB III PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi :

- a. penyediaan jasa pelayanan kesehatan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber pendapatan lainnya.
- b. Penyediaan.....

- b. penyediaan jasa pelayanan kesehatan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- c. penyediaan jasa pelayanan kesehatan oleh pihak swasta atau non pemerintah yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan pihak swasta atau non pemerintah pemerhati pelayanan kesehatan.
- d. Penyelenggara pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) meliputi :
 - 1. puskesmas dan jaringannya;
 - 2. dokter praktek swasta dan bidan praktek swasta serta klinik kesehatan;
 - 3. klinik atau rumah sakit bersalin;
 - 4. rumah sakit bergerak dan rumah sakit kelas D pratama;
 - 5. rumah sakit pemerintah daerah;
 - 6. rumah sakit khusus pemerintah dan swasta;
 - 7. rumah sakit rujukan kelas B dan kelas A;
 - 8. sarana UKBM seperti Posyandu dan Pos Bindu serta UKS.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Kesehatan Yang Berkelanjutan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi pihak swasta yang akan menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Yang Berkelanjutan harus memenuhi kualifikasi dan standar yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV UPAYA KESEHATAN DAN PRIORITAS UPAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu Upaya Kesehatan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pelayanan UKP ;dan
 - b. pelayanan UKM.....

b. pelayanan UKM.

Pasal 7

(1) Pelayanan UKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri dari pelayanan :

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat inap;
- c. pelayanan kebidanan; dan
- d. pelayanan kesehatan lainnya.

(2) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
- b. pemeriksaan fisik;
- c. pemeriksaan penunjang medis (laboratorium, elektromedis, radio diagnostik);
- d. pemeriksaan dan pengobatan gigi dan mulut;
- e. pemeriksaan kesehatan ibu dan anak (kia);
- f. pelayanan kesehatan rujukan;
- g. pelayanan terapi substitusi atau layanan program terapi rumatan metadon (ptrm) dan
- h. pemberian obat-obatan.

(3) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. akomodasi;
- b. pemeriksaan fisik;
- c. tindakan medis;
- d. pemeriksaan penunjang medis (laboratorium, elektromedis, radio diagnostik);
- e. pemberian obat-obatan, dan
- f. pelayanan kesehatan rujukan.

(4) Pelayanan.....

188.45/BHKABMAL

- (4) Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pemeriksaan kebidanan dan persalinan;
 - b. pertolongan persalinan atau tindakan medis persalinan;
 - c. akomodasi;
 - d. perawatan ibu dan bayi baru lahir;
 - e. pemberian obat dan bahan habis pakai;
 - f. pemeriksaan laboratorium bila diperlukan; dan
 - g. pelayanan kesehatan rujukan.
- (5) Pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas di luar pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri dari :
- a. pelayanan kesehatan masyarakat dasar wajib; dan
 - b. pelayanan kesehatan masyarakat dasar pengembangan/pilihan.
- (2) Pelayanan kesehatan masyarakat dasar wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. promosi kesehatan;
 - b. kesehatan lingkungan;
 - c. kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana;
 - d. upaya perbaikan gizi masyarakat;
 - e. pencegahan dan penanggulangan penyakit; dan
 - f. pengobatan dan penanganan kegawatdaruratan kesehatan masyarakat.
- (3) Pelayanan kesehatan masyarakat dasar pengembangan/pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. pelayanan kesehatan jiwa;
 - c. pelayanan kesehatan mata;

d. pelayanan.....

- d. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - e. pelayanan kesehatan usia lanjut;
 - f. pelayanan kesehatan olahraga;
 - g. pelayanan kesehatan tradisional;
 - h. pelayanan kesehatan kerja;
 - i. usaha kesehatan kerja;
 - j. pelayanan laboratorium kesehatan medis di masyarakat.
- (4) Pelayanan kesehatan diselenggarakan oleh Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya.

Pasal 9

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. penyediaan media promosi kesehatan untuk komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat;
 - b. pengembangan dan penguatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) diantaranya Posyandu dan Pos Bindu dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan melalui jalinan kemitraan.
- (2) Kesehatan lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. penyediaan sarana sanitasi dasar yang memadai, meliputi sarana air bersih, jamban keluarga, sarana pembuangan air limbah dan tempat sampah sementara untuk menjamin pemukiman masyarakat yang memenuhi syarat-syarat kesehatan;
 - b. pelaksanaan dan peningkatan pembangunan yang berwawasan kesehatan lingkungan;
 - c. kontrol terhadap pencemaran air, tanah dan udara;
 - d. kontrol terhadap vektor pembawa penyakit; dan
 - e. sanitasi tempat-tempat umum.
- (3) Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. pelayanan kesehatan Ibu Hamil, Ibu Melahirkan, Ibu Nifas dan Ibu Menyusui;

b. pelayanan.....

- b. pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir, Bayi, Balita, Anak Prasekolah dan Anak Usia Sekolah;
 - c. pelayanan kesehatan remaja dan kesehatan reproduksi; dan
 - d. pelayanan kesehatan keluarga berencana.
- (4) Dalam menunjang pelaksanaan peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA), maka Pemerintah Daerah menjamin :
- a. pertolongan persalinan dilakukan oleh dokter dan/atau tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan;
 - b. pelaksana Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan kepada ibu bersalin dan bayi baru lahir serta pemberian air susu ibu secara eksklusif kepada bayi baru lahir selama 6 (enam) bulan;
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi ibu menyusui baik di tempat kerja maupun tempat sarana umum;
 - d. pemberian imunisasi lengkap kepada bayi, balita, anak dan ibu hamil; dan
 - e. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bagi bayi, balita dan ibu hamil.
- (5) Upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. penyediaan suplemen gizi bagi bayi, balita, anak, remaja, ibu hamil dan ibu menyusui;
 - b. pemberian makanan tambahan bagi bayi, balita, ibu hamil yang mengalami gangguan gizi;
 - c. deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang;
 - d. pencegahan dan penanggulangan gangguan gizi masyarakat;
 - e. komunikasi, informasi dan edukasi dalam upaya perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang dan perbaikan perilaku sadar gizi, aktifitas fisik dan kesehatan; dan
 - f. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
- (6) Pencegahan dan penanggulangan penyakit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, meliputi :
- a. penyelenggaraan imunisasi lengkap bagi bayi, anak dan ibu hamil;
 - b. pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, diantaranya Diare, Demam Berdarah Dengue, Tuberkulosis, Malaria, Rabies, Infeksi Menular Seksual (IMS), HIV/AIDS, Kusta, dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA);
 - c. penyelidikan.....

- c. penyelidikan terhadap penyebaran penyakit potensial wabah, diantaranya Diare, Demam Berdarah Dengue, Malaria, Rabies, Campak; dan
 - d. pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular, diantaranya penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit degeneratif (kencing manis, kelebihan asam urat, kelebihan lemak, tumor, stroke dan osteoporosis).
- (7) Pengobatan dan penanganan kegawatdaruratan kesehatan masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, meliputi :
- a. pelayanan pengobatan penyakit;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana kegawatdaruratan;
 - c. pemeriksaan laboratorium; dan
 - d. visum et repertum bagi korban kekerasan seksual dan fisik.

Pasal 10

Pelayanan kesehatan masyarakat dasar pengembangan/pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua Prioritas Upaya Kesehatan

Pasal 11

- (1) Dalam menunjang tercapainya pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan dan memprioritaskan pelayanan kesehatan kepada :
- a. pelayanan kesehatan di daerah perbatasan dan daerah sulit lainnya tanpa memandang jumlah penduduknya;
 - b. pelayanan kesehatan sepanjang siklus kehidupan (*continuum of care*) yang dimulai dari kesehatan wanita usia subur, kesehatan ibu hamil, kesehatan ibu bersalin, kesehatan ibu nifas, kesehatan ibu menyusui, kesehatan bayi baru lahir, kesehatan bayi, kesehatan anak balita, kesehatan anak pra-sekolah, kesehatan anak sekolah dan remaja, kesehatan dewasa muda, kesehatan pra-lansia, dan kesehatan lansia;
 - c. pelayanan kesehatan bagi kelompok berkebutuhan khusus, antara lain penyandang cacat termasuk korban kekerasan seksual dan fisik, dan penderita Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV dan AIDS; dan
 - d. pelayanan kesehatan untuk korban bencana alam.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Pelayanan.....

- a. pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas, antara lain Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), tersedianya Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), pelayanan *Ante Natal Care* (ANC) terpadu, pelayanan kelas ibu hamil, asuhan persalinan normal, RTK (Rumah Tunggu Kelahiran), kemitraan bidan dukun, keluarga berencana post partum, PONED dan PONEK;
 - b. pelayanan kesehatan bagi bayi, antara lain ASI eksklusif, imunisasi dasar lengkap, Pemberian Makanan tambahan (PMT) penyuluhan dan PMT pemulihan, penimbangan, pemberian Vitamin A dan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS);
 - c. pelayanan kesehatan bagi balita dan anak para sekolah, antara lain SDIDTK, Imunisasi, pelayanan gizi, kolaborasi PAUD, BKB dan Posyandu, dan deteksi dan stimulasi kognitif;
 - d. pelayanan kesehatan bagi anak sekolah, antara lain UKS, imunisasi anak sekolah, penjangkaran kesehatan anak usia sekolah dan PMT.
 - e. pelayanan kesehatan bagi remaja, antara lain konseling kesehatan reproduksi, konseling gizi, HIV dan AIDS serta NAFZA, pemberian Tablet Fe pada wanita dan PKRT (Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga);
 - f. pelayanan kesehatan bagi dewasa muda, antara lain pelayanan KB bagi PUS, PKRT, deteksi PM (Penyakit Menular) dan PTM (Penyakit Tidak Menular), kesehatan olahraga dan kesehatan kerja, dan *brain healthy life style*;
 - g. pelayanan kesehatan bagi para lansia dan lansia, antara lain pelayanan Pos Bindu, dan penyuluhan/konseling peningkatan kualitas hidup mandiri dan perlambatan proses degeneratif.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penyediaan sarana khusus penyandang cacat di fasilitas kesehatan;
 - b. layanan konseling bebas biaya *visum et repertum* bagi korban kekerasan seksual dan fisik;
 - c. penanganan Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) bagi korban kekerasan seksual;
 - d. penanganan khusus bagi orang dengan penyakit IMS, HIV dan AIDS (ODHA); dan
 - e. penyediaan sarana peduli kesehatan dan ramah bagi orang lanjut usia.
- (4) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB V.....

BAB V
RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu
Dimensi Siklus Hidup

Pasal 12

Pelayanan Kesehatan Yang Berkelanjutan yang harus disediakan dan dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada sepanjang siklus kehidupan adalah :

(1) Pelayanan kesehatan pada wanita usia subur adalah:

- a. konseling kesehatan reproduksi;
- b. pelayanan KB untuk mengatur jarak kehamilan yang sehat;
- c. penyuluhan Gizi Seimbang dan makanan sehat serta diet sehat; dan
- d. peteksi para-kanker khususnya dengan IVA dan pap smear untuk cancer serviks, serta SADARI untuk cancer payudara.

(2) Pelayanan kesehatan pada ibu hamil dan ibu bersalin adalah :

- a. pelayanan antenatal minimal 4 kali dengan rincian 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua dan 2 kali pada trimester ketiga;
- b. asuhan stándar antenatal minimal 10 T yakni : timbang berat badan dan ukur tinggi badan, pemeriksaan tekanan darah, nilai status gizi, pemeriksaan puncak rahim, tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin, skrining status imunisasi, pemberian minimal 90 tablet zat besi, test laboratorium, tatalaksana kasus dan konseling;
- c. penanganan faktor risiko kehamilan dan persalinan;
- d. program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K);
- e. asuhan Persalinan Normal dan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan;
- f. optimalisasi pelayanan melalui Puskesmas mampu Poned dan Rumah Sakit mampu Ponek; dan
- g. rujukan bila dibutuhkan.

(3) Pelayanan kesehatan pada ibu nifas dan ibu menyusui adalah :

- a. pemberian Kapsul Vitamin A pada ibu nifas;
- b. perawatan ibu nifas;
- c. konseling dan pelayanan KB pasca persalinan; dan
- d. konseling.....

- d. konseling gizi dan makanan sehat untuk mempertahankan kualitas ASI yang memadai.

(4) Pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir adalah :

- a. injeksi Vitamin K dan pemberian zalf mata pada bayi baru lahir;
- b. inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan ASI Eksklusif; dan
- c. penanganan bayi baru lahir bermasalah.

(5) Pelayanan kesehatan pada bayi adalah :

- a. pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi (imunisasi standar nasional);
- b. pemberian ASI Eksklusif;
- c. penimbangan berat badan secara teratur;
- d. pemberian Vitamin A;
- e. manajemen Terpadu Bayi Muda dan Manajemen Terpadu Balita Sakit;
- f. stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang; dan
- g. PMT Penyuluhan dan PMT Pemulihan.

(6) Pelayanan kesehatan pada anak balita dan anak pra-sekolah adalah :

- a. stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang;
- b. pemberian Kapsul Vitamin A pada anak balita;
- c. kolaborasi Pendidikan Anak Usia Dini, Bina Keluarga Balita dan Posyandu;
- d. PMT Penyuluhan dan PMT Pemulihan pada anak balita;
- e. deteksi dan Stimulasi Kognitif; dan
- f. manajemen Terpadu Balita Sakit.

(7) Pelayanan kesehatan pada anak sekolah dan remaja adalah :

- a. pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah;
- b. skrining dan Pemeriksaan Kesehatan Umum dan Gigi Berkala;
- c. imunisasi anak sekolah;
- d. konseling Kesehatan Reproduksi, Kesehatan Jiwa dan Gizi Remaja;

e. pemberian.....

- e. pemberian Tablet Tambah Darah pada remaja putri pasca menstruasi; dan
- f. penyuluhan Kesehatan anak dan remaja, terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dampak pergaulan bebas, bahaya merokok, narkotika dan zat adiktif lainnya, serta penyakit menular seksual;

(8) Pelayanan kesehatan pada dewasa muda adalah :

- a. pelayanan Keluarga Berencana;
- b. menganjurkan pola hidup sehat dan olahraga teratur serta pemeriksaan kesehatan lengkap minimal 1 kali setahun;
- c. deteksi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular; dan
- d. deteksi para kanker khususnya dengan IVA dan pap smear untuk kanker serviks, serta SADARI untuk kanker payudara;

(9) Pelayanan kesehatan pada pra-lansia dan lansia adalah :

- a. Deteksi Penyakit Menular dan Tidak Menular;
- b. Pelayanan rutin dan/atau Skrining Kesehatan di Pos Bindu, meliputi cek kolesterol darah, gula darah dan asam urat darah secara berkala;
- c. Perlambatan proses degeneratif dengan aktifitas fisik, mental dan sosial;
- d. Kunjungan rumah; dan
- e. Puskesmas Santun Lansia dan Rumah Sakit dengan pelayanan geriatri, dengan mengupayakan jasa layanan *one stop service*.

Bagian Kedua Dimensi Fasilitas Pelayanan

Pasal 13

Pelayanan Kesehatan Yang Berkelanjutan pada sepanjang siklus kehidupan sebagaimana dimaksud pasal 12, maka Pemerintah Daerah wajib menyediakan rangkaian jejaring fasilitas pelayanan yang sesuai kemampuan dan kewenangannya dari tingkat desa sampai tingkat rujukan tertinggi, sebagai berikut:

- a. Setiap desa wajib memiliki tenaga bidan, dan apabila belum memiliki Puskesmas Pembantu (PUSTU) maka Desa wajib menyediakan sarana Pos Kesehatan Desa sebagai Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat;
- b. Setiap Pustu wajib memiliki minimal 1 tenaga bidan dan 1 tenaga perawat;
- c. Pada beberapa Pustu dapat dipertimbangkan penempatan tenaga medis (dokter) apabila :
 1. Waktu tempuhnya ke Puskesmas Induk masih membutuhkan waktu lama;
 2. Tidak ada.....

2. Tidak ada transportasi reguler dalam kondisi darurat; dan
 3. Jumlah penduduk berisiko penyakit menular tertentu yang perlu penanganan.
- d. Puskesmas dengan fasilitas, jumlah dan jenis tenaga medis;
 - e. Puskesmas Perawatan dengan fasilitas, jumlah dan jenis tenaga medis;
 - f. Rumah Sakit Bergerak dan Rumah Sakit Pratama dengan fasilitas, jumlah dan jenis tenaga minimal 2 orang tenaga medis spesialis dasar;
 - g. Rumah Sakit Umum Daerah dengan dengan fasilitas, jumlah dan jenis tenaga medis; dan
 - h. Fasilitas dan tenaga medis mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Untuk meningkatkan akses dan kualitas upaya kesehatan masyarakat, maka Pemerintah Daerah, melalui binaan Kecamatan, Pemerintah Desa wajib menyediakan :

- a. posyandu;
- b. pos Bindu; dan
- c. pos Kesehatan Desa, apabila belum tersedia Puskesmas Pembantu.

Pasal 15

Dalam rangka meningkatkan pelayanan UKBM yang disediakan oleh Pemerintah Desa, Dinas Kesehatan dan lintas sektor terkait lainnya :

- a. Wajib memfasilitasi informasi kesehatan yang diperlukan, membina dan memberikan saran masukan demi peningkatan pelayanan; dan
- b. Mengadakan lomba-lomba atau reward yang memungkinkan kader kesehatan di desa dapat termotivasi dalam meningkatkan pelayanan.

BAB VI JAMINAN YANKESTAN

Bagian Kesatu Jaminan Pelayanan

Pasal 16

Pemerintah memberikan Jaminan YANKESTAN berkualitas dan komprehensif, meliputi:

- a. pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak di Puskesmas dan Jaringannya;
- b. pelayanan.....

- b. pelayanan kegawatdaruratan dasar kebidanan dan Bayi di Puskesmas PONED;
- c. pelayanan kegawatdaruratan komprehensif kebidanan dan bayi di RSUD PONEK;
- d. pelayanan kesehatan anak pra-sekolah, anak sekolah dan remaja berdasarkan tahapan pertumbuhan dan perkembangannya;
- e. pelayanan kesehatan wanita usia subur dan pasangan usia subur pada dewasa muda; dan
- f. pelayanan kesehatan pada pra-lansia dan lansia.

Bagian Kedua
Jaminan Pembiayaan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan jaminan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat yang berhak sesuai kemampuan anggaran dengan upaya:
 - a. Setiap masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu mendapatkan jaminan pembiayaan kesehatan melalui APBD dan berhak mendapatkan Kartu Indonesia Sehat;
 - b. Dinas Kesehatan akan terus mengadvokasi masyarakat yang mampu secara ekonomi, wajib ikut terlibat secara bersama, bergotong-royong membayar iuran jaminan kesehatan demi terwujudnya jaminan kesehatan semesta;
 - c. Prosedur dan Kriteria Penerima Bantuan Iuran Daerah bagi penerima jaminan kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang mengurus ketenagakerjaan, akan melakukan advokasi dan memfasilitasi agar seluruh pekerja swasta mendapatkan hak pelayanan dan pembiayaan kesehatan dari Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jaminan pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
- (4) Dalam upaya meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan dan pembiayaan kesehatan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pihak Pemerhati Kesehatan lainnya.
- (5) Prosedur dan Kriteria Penerima Bantuan Iuran Daerah bagi penerima jaminan kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII.....

BAB VII
MANAJEMEN MUTU DAN INFORMASI KESEHATAN

Bagian Kesatu
Manajemen Mutu

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin mutu pelayanan kesehatan dengan menetapkan Stándar Operasional Prosedur (SOP) layanan di setiap sarana pelayanan kesehatan.
- (2) Stándar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Informasi Kesehatan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pelayanan kesehatan yang akurat, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Informasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat berperan serta, baik secara perseorangan maupun terorganisir dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan kesehatan dalam rangka membantu percepatan capaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif, meliputi :
 - a. Penyusunan standar pelayanan; dan
 - b. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Pasal 21

- (1) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b diwujudkan dalam bentuk pengikutsertaan dalam Tim Penyusun Kebijakan, dan/atau memberikan masukan atau tanggapan secara lisan maupun tertulis kepada penyelenggara pelayanan kesehatan dan atasan langsung penyelenggara pelayanan kesehatan.

(2) Penyelenggara.....

- (2) Penyelenggara pelayanan kesehatan, pengawas internal pemerintah, DPRD atau lembaga pengawasan dan pengaduan lainnya dalam menangani pengaduan masyarakat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) untuk meningkatkan peran serta masyarakat dengan membentuk :
 - a. Forum Desa Sehat;
 - b. Forum RT Bersih;
 - c. Posyandu; dan
 - d. Pos Bindu Lansia.
- (2) UKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan dana operasional sesuai kemampuan daerah yang dialokasikan melalui Dana Desa dari APBD dan perangkat daerah terkait.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan dukun bayi sebagai kader kesehatan ibu dan anak yang bermitra dengan bidan dalam melakukan perawatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir.
- (2) Mekanisme pelaksanaan kemitraan bidan, dukun bayi dan kader kesehatan lainnya diatur lebih lanjut dalam Kepengurusan Bersama perangkat daerah Teknis dan PKK Kabupaten Malinau.

BAB IX SUMBER DAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu Tenaga Kesehatan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Tenaga Kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

(2) Kewenangan.....

- (2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai bidang keahlian yang dimiliki.
- (3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki ijin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan apabila tenaga kesehatan sudah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Asli.
- (5) Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tenaga kesehatan dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi.
- (6) Ketentuan mengenai perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Untuk memenuhi kualifikasi dan standar medis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tenaga kesehatan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
- (2) Pihak swasta yang menyelenggarakan pelatihan peningkatan keterampilan adalah P2KP di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.
- (3) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan peningkatan kesejahteraan secara khusus kepada petugas kesehatan yang bertugas di daerah sangat terpencil dan sulit dijangkau.
- (2) Petugas kesehatan yang bertugas di daerah sangat terpencil dan sulit dijangkau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan fasilitas tambahan berupa tambahan insentif, sarana transportasi dan tempat tinggal.
- (3) Penentuan status daerah sangat terpencil dan sulit dijangkau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 28

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenis pelayanannya terdiri atas :
 - a. Pelayanan kesehatan perorangan; dan
 - b. Pelayanan kesehatan masyarakat.

(2) Fasilitas.....

- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 - b. Pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan
 - c. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta.

Pasal 29

- (1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik milik, Pemerintah Daerah dan swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.
- (2) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik milik Pemerintah Daerah dan swasta, dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan perseorangan (swasta) harus memiliki kompetensi dan kriteria manajemen kesehatan perseorangan yang dibutuhkan.
- (2) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki kualifikasi dan ijin praktek melakukan pekerjaan profesi.
- (3) Kompetensi dan kriteria manajemen kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat menentukan jumlah, jenis fasilitas pelayanan kesehatan dan pemberian ijin beroperasi.
- (2) Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
- a. luas wilayah;
 - b. kebutuhan kesehatan;
 - c. jumlah dan persebaran penduduk;
 - d. pola penyakit;
 - e. pemanfaatannya;
 - f. fungsi sosial.....

- f. fungsi sosial; dan
- g. kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.

Bagian Ketiga
Perbekalan Kesehatan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah berwenang merencanakan kebutuhan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya.
- (2) Kewenangan merencanakan kebutuhan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan pengaturan dan pembinaan standar pelayanan yang berlaku secara nasional.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 33

Masyarakat pengguna YANKESTAN berhak :

- a. mendapatkan akses pelayanan Kesehatan di sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah dan swasta;
- b. mendapatkan informasi Pelayanan Kesehatan yang proporsional; dan
- c. mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah bagi masyarakat miskin dan/atau masyarakat tidak mampu.

Pasal 34

Masyarakat pengguna YANKESTAN berkewajiban :

- a. mematuhi prosedur dan anjuran dari penyelenggara pelayanan;
- b. meningkatkan pemeliharaan kesehatan diri dan keluarga; dan
- c. membantu mensosialisasikan Program Pemerintah tentang YANKESTAN.

Pasal 35

Penyelenggara YANKESTAN berhak :

- a. mendapatkan dukungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
- b. mendapatkan balas jasa yang diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36.....

Pasal 36

Penyelenggara YANKESTAN berkewajiban:

- a. meningkatkan pemeliharaan kesehatan masyarakat sepanjang siklus kehidupan;
- b. memberikan informasi yang sebenarnya mengenai pelayanan kesehatan yang diberikan atau akan diberikan;
- c. melakukan kemitraan antara Pemerintah dan swasta dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh;
- d. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan; dan
- e. membebaskan seluruh biaya kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

BAB XI

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 37

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, Pemerintah Daerah berwenang :

- a. memberi penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para tenaga kesehatan baik perorangan maupun yang berada pada institusi Pemerintah Daerah dan swasta; dan
- c. memberikan penghargaan dan sanksi apabila diperlukan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 38

- (1) Bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan secara adil dan merata sesuai kebutuhan masyarakat;
- (2) Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. pengangkatan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah; atau
 - c. pengusulan khusus kepada Pemerintah sesuai kebijakan Kementerian Kesehatan; dan
 - d. kerja sama.....

- d. kerja sama yang tidak mengikat dengan Lembaga Pemerhati Kesehatan.
- (3) Bertanggung jawab memenuhi kebutuhan standar sarana prasarana yang dibutuhkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 39

- (1) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan teknis Pelayanan Kesehatan Yang Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan teknis Pelayanan Kesehatan Yang Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Pembinaan Pelayanan Kesehatan Yang Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan;
 - b. fasilitasi teknis pelayanan;
 - c. konsultasi teknis pelayanan;
 - d. bimbingan teknis pelayanan; dan
 - e. koordinasi pelayanan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menerima kritik dan saran dari masyarakat dan/atau kelompok masyarakat sebagai bahan koreksi perbaikan dalam membina penyelenggara layanan kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah merespon dan menindaklanjuti rekomendasi atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dan/atau lembaga pengawasan dan pengaduan lainnya guna perbaikan kualitas pelayanan kesehatan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan umum melalui :
- a. komunikasi dan informasi;
 - b. edukasi dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pendayagunaan tenaga kesehatan; dan
 - d. pembiayaan.

(4) Pemerintah.....

- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada individu dan organisasi sosial kemasyarakatan atau badan usaha yang telah berjasa dalam setiap kegiatan mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 41

- (1) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan teknis terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Yang Berkelanjutan yang dilakukan oleh , Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
- (2) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap ketentuan perizinan;
 - b. ketentuan tata laksana standar pelayanan;
 - c. standar kinerja tenaga pelayanan kesehatan;
 - d. standar sarana dan prasarana kesehatan; dan
 - e. standar operasional prosedur pelayanan kesehatan.
- (3) Bagi petugas yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 42

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan diwajibkan melaporkan pelaksanaan kegiatannya setiap 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 43

- (1) Bagi penyelenggara kesehatan dan tenaga kesehatan yang melanggar atau tidak memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan Standar Pelayanan Minimum kesehatan akan dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, denda, penutupan sementara, pencabutan izin dan penutupan kegiatan.

(3) Petunjuk.....

188.45/BHKABMAL

(3) Petunjuk pelaksanaan pemberian sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Ketentuan yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 23 Mei 2017.

BUPATI MALINAU,

ttd

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 23 Mei 2017.

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

HENDRIS DAMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2017 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN
UTARA : (28/5/ 2017)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG HUKUM,

JEMI,SH,M.Si
PENATA TK.III/d
Nip.19690627 200312 1 008